

PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA
KLASTER KAWASAN EKONOMI (BAB IX)

UNDANG-UNDANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS

- 1. HIMPUNAN SATU NASKAH UU NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG KAWASAN EKONOMI KHUSUS DAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2022 TENTANG CIPTA KERJA**
- 2. INFO GRAFIS PERKEMBANGAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS**
- 3. TANYA JAWAB MENGENAI KAWASAN EKONOMI KHUSUS**

HIMPUNAN SATU NASKAH
PENGATURAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut KEK adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas tertentu.
2. Zona adalah area di dalam KEK dengan batas tertentu yang pemanfaatannya sesuai dengan peruntukannya.
3. Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.
4. Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi, untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.
5. Administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.
6. Badan Usaha adalah badan usaha yang menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.
7. Pelaku Usaha adalah pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usaha di KEK.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

BAB II
FUNGSI, BENTUK, DAN KRITERIA
Bagian Kesatu
Fungsi
Pasal 2

KEK dikembangkan melalui penyelenggaraan kawasan yang memiliki keunggulan geoekonomi dan geostrategi dan berfungsi untuk menampung kegiatan industri, ekspor, impor, dan kegiatan ekonomi lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan daya saing internasional.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan "geoekonomi" adalah kombinasi faktor ekonomi dan geografi dalam perdagangan internasional.

Yang dimaksud dengan “geostrategi” adalah kombinasi faktor geopolitik (pengaruh faktor geografi, ekonomi, dan demografi dalam politik luar negeri suatu negara) dan strategi yang memberikan peran tertentu pada suatu kawasan geografis.

Yang dimaksud dengan “kegiatan industri” adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, kegiatan rancang bangun, dan perekayasaan industri.

Yang dimaksud dengan “persiapan kawasan” adalah upaya pengembangan suatu kawasan agar memenuhi standar infrastruktur dan standar pelayanan tertentu

Bagian Kedua

Bentuk

Pasal 3

(1) Kegiatan usaha di KEK terdiri atas:

- a. produksi dan pengolahan;
- b. logistik dan distribusi;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “logistik dan distribusi” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan penyimpanan, perakitan, penyortiran, pengepakan, pendistribusian, perbaikan dan perekondisian permesinan dari dalam negeri dan dari luar negeri.

- c. pengembangan teknologi;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pengembangan teknologi” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan riset dan teknologi, rancangan bangunan dan rekayasa, teknologi terapan, pengembangan perangkat lunak, serta jasa di bidang teknologi informasi.

- d. pariwisata;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pariwisata” adalah kegiatan usaha yang meliputi antara lain kegiatan usaha pariwisata untuk mendukung penyelenggaraan hiburan dan rekreasi, pertemuan, perjalanan insentif dan pameran, serta kegiatan yang terkait.

- e. pendidikan;
- f. kesehatan;
- g. energi; dan/atau
- h. ekonomi lain.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan berdasarkan persetujuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Pelaksanaan kegiatan usaha kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Per Mendikbud No
10 Tahun 2021
tentang NSPK
Perizinan
Berusaha
Berbasis Risiko
Untuk Satuan
Pendidikan Formal
di KEK

RPer Menkes
tentang Kegiatan
Usaha Rumah
Sakit di KEK

- (4) Kegiatan ekonomi lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h ditetapkan oleh Dewan Nasional.
- (5) Di dalam KEK dapat dibangun fasilitas pendukung dan perumahan bagi pekerja.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “perumahan bagi pekerja” adalah pembangunan perumahan terpisah dari kegiatan usaha yang ada di KEK.

- (6) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan zonasi di KEK.
- (7) Di dalam KEK disediakan lokasi untuk usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi, baik sebagai Pelaku Usaha maupun sebagai pendukung kegiatan perusahaan yang berada di dalam KEK.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Bagian Ketiga

Kriteria

Pasal 4

Lokasi yang dapat diusulkan untuk menjadi KEK memenuhi kriteria:

- a. sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “kawasan lindung” adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

- b. mempunyai batas yang jelas; dan

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “mempunyai batas yang jelas” adalah batas alam (sungai atau laut) atau batas buatan (pagar atau tembok).

- c. lahan yang diusulkan menjadi KEK paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan telah dikuasai sebagian atau seluruhnya.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

BAB III

PEMBENTUKAN KAWASAN EKONOMI KHUSUS

Bagian Kesatu

Pengusulan

Pasal 5

- (1) Pembentukan KEK diusulkan kepada Dewan Nasional oleh:
 - a. Badan Usaha; atau
 - b. Pemerintah Daerah.

- (2) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
- badan usaha milik negara;
 - badan usaha milik daerah;
 - koperasi;
 - badan usaha swasta berbentuk perseroan terbatas; atau
 - badan usaha patungan atau konsorsium.
- (3) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- Pemerintah Daerah provinsi; atau
 - Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 6

- (1) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Usulan pembentukan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan minimal:
- peta lokasi pengembangan serta luas area yang diusulkan yang terpisah dari permukiman penduduk;
- Penjelasan:
- Lokasi pengembangan yang diusulkan dapat merupakan area baru atau perluasan KEK yang sudah ada.
- rencana tata ruang KEK yang diusulkan dilengkapi dengan pengaturan zonasi;
- Penjelasan:
- Yang dimaksud dengan “rencana tata ruang KEK” adalah rencana peruntukan ruang pada lokasi KEK.
- Yang dimaksud dengan “pengaturan zonasi” adalah rencana pengembangan KEK yang ditetapkan oleh Badan Usaha, Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, atau Badan Usaha Pengelola KEK.
- rencana dan sumber pembiayaan;
 - persetujuan lingkungan;
 - hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
 - jangka waktu suatu KEK dan rencana strategis; dan
 - penguasaan lahan yang dikuasai paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari yang direncanakan.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Bagian Kedua Proses Penetapan

Pasal 7

- (1) Dewan Nasional dapat menyetujui atau menolak usulan pembentukan KEK setelah melakukan pengkajian atas usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (2) Dalam hal Dewan Nasional menyetujui pembentukan KEK, Dewan Nasional mengajukan rekomendasi pembentukan KEK kepada Presiden.
- (3) Dalam hal Dewan Nasional menolak usulan pembentukan KEK, penolakan disampaikan kepada pengusul disertai dengan alasan.
- (4) Pembentukan KEK ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:

Peraturan Pemerintah antara lain mengatur penetapan batas luar kawasan, Zona yang ada di dalam KEK, dan luas area KEK

PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK
Telah ditetapkan 19 PP KEK

Pasal 8

Dalam hal tertentu, Pemerintah dapat menetapkan suatu wilayah sebagai KEK tanpa melalui proses pengusulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “dalam hal tertentu” adalah hal-hal yang terkait dengan kepentingan nasional yang bersifat strategis bagi pengembangan ekonomi nasional dan untuk menjaga keseimbangan kemajuan suatu daerah tertentu.

Pasal 8A

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib mendukung KEK yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.

(Ditambahkan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan KEK diatur dengan Peraturan Pemerintah.

PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK

Bagian Ketiga

Pembangunan dan Pengoperasian

Pasal 10

Setelah KEK ditetapkan:

- a. Badan Usaha yang mengusulkan KEK ditetapkan sebagai pembangun dan pengelola KEK; dan
- b. Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sebagai pengusul menetapkan Badan Usaha untuk membangun dan mengelola KEK.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 11

Dihapus.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 12

- (1) KEK harus siap beroperasi dalam waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “harus siap beroperasi” adalah telah dipenuhinya seluruh kelengkapan infrastruktur, sumber daya manusia, dan perangkat pengendalian administras

- (2) Dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dewan Nasional melakukan evaluasi setiap tahun.

- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada pengusul untuk ditindaklanjuti.

- (4) Dalam hal setelah 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) KEK belum siap beroperasi, Dewan Nasional:

- a. melakukan perubahan atas usulan sebelumnya;

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “perubahan” antara lain mencakup luas area yang diusulkan, Zona, dan sumber pembiayaan.

- b. memberikan perpanjangan waktu paling lama 2 (dua) tahun;

- c. mengambil langkah penyelesaian masalah pembangunan KEK.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “langkah penyelesaian” antara lain berupa penggantian Badan Usaha dan pengusulan pembatalan lokasi.

- (5) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b KEK belum siap beroperasi karena bukan dari kelalaian atau karena *force majeure*, Dewan Nasional dapat memberikan perpanjangan waktu setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Kawasan.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Penjelasan:

PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK

Pasal 13

- (1) Pembiayaan untuk pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah;

- b. swasta;

- c. kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta; dan/ atau

- d. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dewan Nasional dapat menetapkan kebijakan tersendiri dalam kerja sama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta dalam pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur di dalam KEK.
- Penjelasan:

Materi dan syarat kerja sama meliputi antara lain jangka waktu kerja sama, pertanggungjawaban terhadap aset yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta, serta hak kepemilikan setelah masa kerja sama berakhir.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

BAB IV
KELEMBAGAAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 14

- (1) Dalam menyelenggarakan pengembangan KEK, dibentuk Dewan Nasional dan Dewan Kawasan.
- (2) Dewan Nasional terdiri atas menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (3) Dewan Kawasan terdiri atas wakil Pemerintah dan wakil pemerintah daerah.

Bagian Kedua
Dewan Nasional
Pasal 15

- (1) Dewan Nasional KEK dibentuk dengan Keputusan Presiden.
- (2) Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Presiden.

Pasal 16

- (1) Dewan Nasional diketuai oleh menteri yang menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang perekonomian dan beranggotakan menteri dan kepala lembaga pemerintah nonkementerian.
- (2) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Jenderal Dewan Nasional.
- (3) Ketentuan mengenai Dewan Nasional dan Sekretariat Jenderal Dewan Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK
Perpres Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Setjen Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK

Pasal 17

Dewan Nasional bertugas:

- a. menetapkan strategi dan kebijakan umum pembentukan dan pengembangan KEK;
- b. membentuk Administrator;
- c. menetapkan standar pengelolaan di KEK;

Penjelasan:

Standar pengelolaan di KEK mengatur antara lain standar infrastruktur dan pelayanan.

- d. melakukan pengkajian atas usulan suatu wilayah untuk dijadikan KEK;
- e. memberikan rekomendasi pembentukan KEK;
- f. mengkaji dan merekomendasikan langkah pengembangan di wilayah yang potensinya belum berkembang;
- g. menyelesaikan permasalahan strategis dalam pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan KEK; dan

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “permasalahan strategis” antara lain permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Dewan Kawasan atau menyangkut kebijakan nasional dan/atau daerah yang memengaruhi pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan KEK

- h. memantau dan mengevaluasi keberlangsungan KEK serta merekomendasikan langkah tindak lanjut hasil evaluasi kepada Presiden, termasuk mengusulkan pencabutan status KEK.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Dewan Nasional dapat:

- a. meminta penjelasan Dewan Kawasan dan Administrator mengenai pelaksanaan kegiatan;
- b. meminta masukan dan/atau bantuan instansi Pemerintah, pemerintah daerah, atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/atau
- c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pihak lain” antara lain Dewan Nasional/pengelola KEK negara lain, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, asosiasi pengusaha, dan perguruan tinggi yang bersifat nirlaba.

Pasal 19

- (1) Dewan Kawasan dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan di tingkat provinsi yang sebagian wilayahnya ditetapkan sebagai KEK.
- (2) Dalam hal suatu KEK wilayahnya mencakup lebih dari 1 (satu) provinsi dapat dibentuk 1 (satu) Dewan Kawasan dengan melibatkan provinsi yang bersangkutan.
- (3) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh Dewan Nasional kepada Presiden untuk ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- (4) Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab kepada Dewan Nasional.
- (5) Untuk membantu pelaksanaan tugas Dewan Kawasan, dibentuk Sekretariat Dewan Kawasan.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 20

Dihapus.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 21

Dewan Kawasan bertugas:

- a. melaksanakan strategi dan kebijakan umum yang telah ditetapkan oleh Dewan Nasional dalam pembentukan dan pengembangan KEK;
- b. membantu Dewan Nasional dalam mengawasi pelaksanaan tugas Administrator;
- c. menetapkan langkah strategis penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan KEK di wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan laporan pengelolaan KEK kepada Dewan Nasional setiap akhir tahun; dan
- e. menyampaikan laporan insidental dalam hal terdapat permasalahan strategis kepada Dewan Nasional.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Dewan Kawasan dapat:
 - a. meminta penjelasan Administrator mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK;
 - b. meminta masukan dan/atau bantuan kepada instansi Pemerintah Pusat atau para ahli sesuai dengan kebutuhan; dan/ atau
 - c. melakukan kerja sama dengan pihak lain sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK
Perpres Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Setjen Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Bagian Keempat

Administrator Kawasan Ekonomi Khusus

Pasal 23

(1) Administrator bertugas menyelenggarakan:

- a. Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha;
- b. pelayanan non perizinan yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha; dan

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pelayanan non perizinan” adalah segala bentuk kemudahan pelayanan fasilitas fiskal, fasilitas non-fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Contoh pelayanan non perizinan antara lain pajak, kepabeanan, cukai, lalu lintas barang, dan keimigrasian.

- c. pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK.

(2) Tugas Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Administrator menyampaikan laporan kepada Dewan Nasional dengan tembusan kepada Dewan Kawasan.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Perpres Nomor 8
Tahun 2022
tentang Dewan
Nasional, Setjen
Dewan Nasional,
Dewan Kawasan,
dan Administrator
KEK

Pasal 24

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasionalisasi KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c, Administrator berwenang untuk mendapatkan laporan atau penjelasan dari Badan Usaha dan/atau Pelaku Usaha mengenai kegiatannya.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 24A

- (1) Pelaksanaan tugas Administrator dilakukan sesuai dengan tata kelola pemerintahan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Administrator dapat dijabat oleh aparatur sipil negara atau nonaparatur sipil negara yang memiliki kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan lain yang dipilih secara selektif sesuai dengan kriteria dan kualifikasi yang ditentukan oleh Dewan Nasional.

(Ditambahkan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 24B

Ketentuan lebih lanjut mengenai Administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 24A diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(Ditambahkan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK

Perpres Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Setjen Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK

Pasal 24C

(1) Administrator dapat menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum” adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

(2) Penerapan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(Ditambahkan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK

Perpres Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Setjen Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK

Bagian Kelima

Pembiayaan

Pasal 25

(1) Dewan Nasional, Sekretariat Jenderal Dewan Nasional, Dewan Kawasan, Sekretariat Dewan Kawasan, dan Administrator memperoleh pembiayaan yang bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/ atau
- c. sumber lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK

Perpres Nomor 8 Tahun 2022 tentang Dewan Nasional, Setjen Dewan Nasional, Dewan Kawasan, dan Administrator KEK

Bagian Keenam

Badan Usaha Pengelola

Pasal 26

(1) Badan Usaha yang melakukan pembangunan dan pengelolaan KEK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a bertugas:

- a. membangun dan mengembangkan prasarana dan sarana di dalam KEK;
- b. menyelenggarakan pengelolaan pelayanan prasarana dan sarana kepada Pelaku Usaha; dan
- c. menyelenggarakan promosi.

- (2) Penyelenggaraan promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan secara terpadu dengan promosi yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau Pemerintah Daerah terkait.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

BAB V

LALU LINTAS BARANG, KARANTINA, DAN DEVISA

Pasal 27

- (1) Di dalam KEK berlaku ketentuan larangan impor dan ekspor yang diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Terhadap impor barang ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan.

Penjelasan:

Pada wilayah yang tidak ditetapkan sebagai KEK, terdapat ketentuan mengenai pembatasan impor. Namun, ketentuan mengenai pembatasan impor tersebut tidak dapat diberlakukan bagi barang yang dimasukkan ke dalam KEK mengingat barang yang dimasukkan ke dalam KEK digunakan untuk pembangunan dan pengoperasian KEK. Apabila pembatasan impor diberlakukan di KEK maka dapat mengurangi daya saing KEK.

- (3) Bagi barang yang membahayakan kesehatan, keselamatan, keamanan, dan/atau lingkungan dapat dikenai pembatasan apabila barang dimaksud bukan merupakan bahan baku bagi kegiatan usaha dan institusi teknis terkait secara khusus memberlakukan ketentuan pembatasan di KEK.
- (4) Pelaksanaan ketentuan mengenai impor dan ekspor dilakukan melalui sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional” adalah integrasi sistem secara nasional yang memungkinkan dilakukannya penyampaian data dan informasi secara tunggal, pemrosesan data dan informasi secara tunggal dan sinkron, dan penyampaian keputusan secara tunggal untuk pemberian perizinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemerintah Pusat mengembangkan sistem elektronik yang terintegrasi secara nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Per Mendag No 20
Tahun 2021
tentang Kebijakan
dan Pengaturan
Impor jo Per
Mendag No 25
Tahun 2022

Per Mendag No 15
Tahun 2022
tentang
Perlakuan
Penundaan atas
Ketentuan
Pembatasan dan
Tata Niaga Impor
di KEK

Pasal 28

Ketentuan mengenai karantina manusia, hewan, ikan, dan tumbuh-tumbuhan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tetap berlaku di KEK.

Pasal 29

- (1) Mata uang rupiah merupakan alat pembayaran yang sah di KEK.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran mata uang rupiah antara KEK dan luar negeri tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Mata uang asing hanya dapat dijualbelikan di KEK melalui bank atau pedagang valuta asing yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Semua transaksi perdagangan internasional dalam valuta asing di KEK yang dilakukan melalui bank hanya dapat dilakukan oleh bank yang telah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
FASILITAS DAN KEMUDAHAN
Bagian Kesatu
Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai
Pasal 30

- (1) Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di KEK diberi fasilitas pajak penghasilan.
- (2) Selain fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan tambahan fasilitas pajak penghasilan sesuai dengan jenis kegiatan usaha di KEK.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian fasilitas pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK
Peraturan Menkeu No 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada KEK jo. Per Menkeu No 33/PMK.010/2021

Pasal 31

Dihapus.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 32

- (1) Impor barang ke KEK diberikan fasilitas berupa:
 - a. pembebasan atau penangguhan bea masuk;
 - b. pembebasan cukai sepanjang barang tersebut merupakan bahan baku atau bahan penolong produksi;
 - c. tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah untuk barang kena pajak; dan
 - d. tidak dipungut pajak penghasilan impor.
- (2) Penyerahan barang kena pajak berwujud dari tempat lain dalam daerah pabean, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, dan tempat penimbunan berikat ke KEK diberikan fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

- (3) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud serta jasa kena pajak di KEK diberikan fasilitas tidak dipungut pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud serta jasa kena pajak di KEK” adalah pemanfaatan baik yang berasal dari dalam KEK sendiri ataupun yang berasal dari KEK lainnya, luar daerah pabean, tempat lain dalam daerah pabean, kawasan bebas, dan tempat penimbunan berikut.

- (4) Penyerahan barang kena pajak tidak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan jasa kena pajak di KEK ke tempat lain dalam daerah pabean dikenai pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah kecuali ditujukan ke kawasan atau pihak yang mendapatkan fasilitas pajak pertambahan nilai atau pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.
- (5) Ketentuan mengenai kriteria dan perincian barang kena pajak berwujud, barang kena pajak tidak berwujud, dan/atau jasa kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK
Peraturan Menkeu No 237/PMK.010/2020 tentang Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada KEK jo. Per Menkeu No 33/PMK.010/2021

Pasal 32A

- (1) Impor barang konsumsi ke KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan diberikan fasilitas:
- bagi barang konsumsi yang bukan barang kena cukai dengan jumlah dan jenis tertentu sesuai dengan bidang usahanya diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor; dan
 - bagi barang konsumsi yang berupa barang kena cukai dikenakan cukai dan diberikan fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut pajak dalam rangka impor.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “barang konsumsi” antara lain:

- barang konsumsi yang diperlukan oleh Pelaku Usaha di KEK yang kegiatan utamanya bukan produksi dan pengolahan dalam menjalankan usahanya;
- waktu penggunaannya relatif singkat; dan
- tidak ditujukan untuk penggunaan di luar KEK.

Jenis dan jumlahnya diusulkan oleh Administrator dan disetujui oleh Dewan Nasional.

- (2) Barang konsumsi asal impor yang dikeluarkan ke tempat lain dalam daerah pabean harus dilunasi bea masuk dan/ atau pajak dalam rangka impor.

(Ditambahkan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 33

- (1) Barang asal impor yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan diimpor untuk dipakai, sepanjang pengeluaran tersebut tidak ditujukan kepada pihak yang memperoleh

fasilitas pembebasan atau penangguhan bea masuk, cukai, atau pajak dalam rangka impor:

- a. dipungut bea masuk;
 - b. dilunasi cukainya untuk barang kena cukai; dan
 - c. dikenakan PPN, atau PPN dan PPnBM, serta PPh impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan ketentuan impor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33A

- (1) Administrator dapat ditetapkan untuk melakukan kegiatan pelayanan kepabeanan mandiri berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “pelayanan kepabeanan mandiri” meliputi antara lain pelekatan dan/atau pelepasan tanda pengaman, pelayanan pemasukan barang, pelayanan pembongkaran barang, pelayanan penimbunan barang, pelayanan pemuatan barang, pelayanan pengeluaran barang, dan/atau pelayanan lainnya.

- (2) Pengawasan dan pelayanan atas perpindahan barang di dalam KEK dilakukan secara manual dan/atau menggunakan teknologi informasi yang terhubung dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Peraturan Menkeu
No
237/PMK.010/202
0 tentang
Perlakuan
Perpjakan,
Kepabeanan, dan
Cukai Pada KEK
jo.Per Menkeu No
33/PMK.010/2021

PP No 40 Tahun
2021 tentang
Penyelenggaraan
KEK
Peraturan Menkeu
No
237/PMK.010/202
0 tentang
Perlakuan
Perpjakan,
Kepabeanan, dan
Cukai Pada KEK
jo.Per Menkeu No
33/PMK.010/2021

Pasal 34

Barang yang dikeluarkan dari KEK dengan tujuan untuk dieksport diberlakukan ketentuan ekspor berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Pasal 35

- (1) Wajib pajak yang melakukan usaha di KEK diberikan insentif berupa pembebasan atau keringanan pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan dan pengurangan pajak bumi dan bangunan.
- (3) Selain insentif pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Bagian Ketiga

Pertanahan, Perizinan, Keimigrasian, dan Investasi

Pasal 36

- (1) KEK diberikan kemudahan, percepatan, dan prosedur khusus dalam memperoleh hak atas tanah, pemberian perpanjangan, dan/atau pembaharuan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan setelah mendapat persetujuan dari Dewan Nasional.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Per Men ATR/Ka
BPN No 24 Tahun
2016 tentang
Standar
Pelayanan dan
Pengaturan
Agraria, Tata
Ruang dan
Pertanahan di
KEK

Pasal 37

Badan Usaha yang telah memperoleh tanah di lokasi yang sudah ditetapkan sebagai KEK berdasarkan Peraturan Pemerintah diberikan hak atas tanah.

Pasal 38

- (1) KEK diberi kemudahan dan keringanan di bidang Perizinan Berusaha, perizinan lainnya, kegiatan usaha, perindustrian, perdagangan, kepelabuhan, dan keimigrasian bagi orang asing, serta diberi fasilitas keamanan.
- (2) Ketentuan mengenai kemudahan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

PP No 40 Tahun
2021 tentang
Penyelenggaraan
KEK
PP No 5 Tahun
2021 tentang
Perizinan Usaha
Berbasis Risiko

Pasal 38A

Penetapan KEK yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang terkait dengan perindustrian sekaligus sebagai penetapan kawasan industri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Perindustrian.

(Ditambahkan dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 39

Di KEK tidak diberlakukan ketentuan yang mengatur bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal, kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.

Penjelasan:

Dengan ketentuan ini, ketentuan bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tetap berlaku di KEK.

Bagian Keempat Fasilitas dan Kemudahan Lain

Pasal 40

- (1) Selain pemberian fasilitas dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 32, Pasal 32A, Pasal 33, Pasal 33A, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38, Pasal 38A, dan Pasal 39, Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK berdasarkan Undang-Undang ini, Pemerintah Pusat dapat memberikan fasilitas dan kemudahan lain.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk fasilitas dan kemudahan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK
PP No 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Usaha Berbasis Risiko

Bagian Kelima
Ketenagakerjaan
Pasal 41

Pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing yang mempunyai jabatan sebagai direksi atau komisaris diberikan sekali dan berlaku selama tenaga kerja asing yang bersangkutan menjadi direksi atau komisaris.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “jabatan direksi atau komisaris” adalah jabatan direksi atau komisaris yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan atau perubahannya.

Ketentuan ini diperlukan dalam rangka meningkatkan daya saing KEK.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Per Menaker No 8 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No 34 Tahun 2021 tentang Tenaga Kerja Asing

Pasal 42

Penggunaan tenaga kerja di KEK mengutamakan warga negara Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan:

Penggunaan tenaga kerja Indonesia menganut prinsip Indonesia sebagai satu kesatuan pasar kerja nasional yang didasarkan pada kompetensi kerja. Pengusaha mengutamakan tenaga kerja setempat dalam hal syarat kompetensi kerja telah dipenuhi.

PP No 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan KEK

Pasal 43

- (1) Dalam KEK dapat dibentuk lembaga kerja sama tripartit khusus oleh gubernur.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “lembaga kerja sama tripartit khusus” adalah lembaga kerja sama tripartit yang berada di KEK.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga kerja sama tripartit khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 44
Dihapus.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 45

Dihapus.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

Pasal 46

- (1) Untuk perusahaan yang mempunyai lebih dari 1 (satu) serikat pekerja/serikat buruh, dapat dibentuk 1 (satu) forum serikat pekerja/serikat buruh pada setiap perusahaan.

Penjelasan:

Sesuai dengan prinsip kebebasan berserikat, forum tidak mengurangi independensi serikat pekerja/serikat buruh.

- (2) Ketentuan mengenai pembentukan forum serikat pekerja/serikat buruh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri yang menangani urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Per Menaker No 8
Tahun 2021
tentang Peraturan
Pelaksanaan PP
No 34 Tahun 2021
tentang Tenaga
Kerja Asing

Pasal 47

Pada perusahaan yang telah terbentuk serikat pekerja/serikat buruh dibuat perjanjian kerja bersama antara serikat pekerja/serikat buruh dan pengusaha.

Penjelasan:

Yang dimaksud dengan “Perjanjian Kerja Bersama” adalah Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh Serikat Pekerja/Serikat Buruh atau beberapa Serikat Pekerja/Serikat Buruh yang telah tercatat pada instansi yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dengan Pengusaha.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

- (1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, sebagian atau seluruh kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas, yaitu Batam, Bintan, dan Karimun, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), sebelum atau sesudah jangka waktu yang ditetapkan berakhir, dapat ditetapkan menjadi KEK.

- (2) Penetapan sebagian atau seluruh kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan usulan dewan kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas Batam, Bintan, dan Karimun.
- (3) Dalam hal kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditetapkan menjadi KEK, kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas berakhir sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (4) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- (5) Kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas yang tidak ditetapkan menjadi KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang lokasinya terpisah dari permukiman penduduk dapat diterapkan ketentuan lalu lintas barang dan/atau diberikan fasilitas dan kemudahan KEK.
- (6) Ketentuan mengenai pengusulan dan penetapan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penerapan ketentuan lalu lintas barang dan/atau pemberian fasilitas dan kemudahan KEK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

(Diubah dengan Perppu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja)

PP No 40 Tahun
2021 tentang
Penyelenggaraan
KEK

PP No 40 Tahun
2021 tentang
Penyelenggaraan
KEK


Pasal 49

Dengan beralihnya status Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) atau berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4053) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2007 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2000 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4775), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Catatan: Pasal atau ayat yang tidak diberikan keterangan penjelasan, dibaca pasal atau ayat tersebut penjelasannya cukup jelas.



JUMLAH KEK



REALISASI PENYERAPAN TENAGA KERJA




REALISASI INVESTASI PELAKU USAHA



SUMMARY CAPAIAN

19 KAWASAN EKONOMI
KHUSUS HINGGA DESEMBER 2022



IMPLEMENTASI SISTEM APLIKASI KEK HINGGA DESEMBER 2022 (SINSW)

- ⊕ Pelayanan fasilitas pajak dan kepabeanan telah menggunakan Sistem Aplikasi yang dikembangkan LNSW- Kemenkeu
- ⊕ Nilai transaksi atas pemanfaatan Sistem Aplikasi mencapai **Rp.60,5 Triliun**, yang bersumber dari modul berikut :



TANYA JAWAB TENTANG KEK

BAGIAN 1 FAQ Pengantar KEK

1. Apa itu Kawasan Ekonomi Khusus?

Jawaban:

Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) adalah kawasan dengan batas tertentu dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditetapkan untuk menyelenggarakan fungsi perekonomian dan memperoleh fasilitas teretentu.

2. Apa Dewan Nasional KEK itu?

Jawaban:

Dewan Nasional adalah dewan yang dibentuk di tingkat nasional untuk menyelenggarakan KEK.

3. Apa Dewan Kawasan KEK?

Jawaban:

Dewan Kawasan adalah dewan yang dibentuk di tingkat provinsi atau lebih dari satu provinsi untuk membantu Dewan Nasional dalam penyelenggaraan KEK.

4. Apa yang dimaksud dengan Administrator KEK?

Jawaban:

Administrator adalah unit kerja yang bertugas menyelenggarakan perizinan berusaha, perizinan lainnya, pelayanan, dan pengawasan di KEK.

5. Apakah yang dimaksud dengan Badan Usaha di KEK?

Jawaban:

Badan Usaha (BU) adalah perusahaan berbadan hukum yang berupa Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, koperasi, swasta, dan usaha patungan untuk menyelenggarakan kegiatan usaha KEK.

6. Apakah yang dimaksud dengan Pelaku Usaha di KEK?

Jawaban:

Pelaku Usaha (PU) adalah perusahaan yang berbentuk badan hukum, tidak berbadan hukum, atau usaha orang perseorangan yang melakukan kegiatan usaha di KEK.

7. Apa perbedaan dari kegiatan utama dan kegiatan lainnya?

Jawaban:

Kegiatan Utama adalah bidang usaha beserta rantai produksinya yang menjadi fokus kegiatan KEK dan ditetapkan oleh Dewan Nasional. Kegiatan Lainnya adalah bidang usaha di luar Kegiatan Utama di KEK.

8. Apa yang dimaksud penanaman modal?

Jawaban:

Penanaman Modal adalah investasi berupa aktiva tetap berwujud termasuk tanah yang digunakan untuk kegiatan utama, baik untuk penanaman modal baru maupun perluasan dari usaha yang telah ada.

9. Apa saja kriteria penetapan KEK?

Jawaban:

- Sesuai dengan RTRW dan tidak berpotensi mengganggu kawasan lindung;
- Mempunyai batas yang jelas;
- Menguasai lahan minimal 50% dari yang diusulkan.

10. Dokumen apa saja yang harus disampaikan untuk penetapan KEK?

Jawaban:

- Peta lokasi pengembangan serta luas lokasi yang diusulkan;
- Rencana tata ruang KEK yang dilengkapi peraturan zonasi (*masterplan* dan *estate regulation*);
- Rencana dan sumber pembiayaan;
- Persetujuan lingkungan;
- Hasil studi kelayakan ekonomi dan finansial;
- Jangka waktu beroperasinya KEK dan rencana strategis pengembangan KEK;
- Akta pendirian badan usaha;
- Bukti penguasaan lahan minimal 50% dari yang direncanakan;
- Surat persetujuan bupati yang memuat komitmen dukungan dan komitmen pemberian insentif daerah;
- Surat persetujuan gubernur.

11. Fasilitas dan kemudahan apa saja yang dapat diperoleh di KEK?

Jawaban:

Fasilitas dan kemudahan di KEK dibedakan menjadi dua, yaitu fasilitas fiskal dan fasilitas non fiskal. Fasilitas fiskal terdiri dari fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan cukai. Sedangkan fasilitas non fiskal terdiri dari kemudahan lalu lintas barang, ketenagakerjaan, keimigrasian, pertanahan dan tata ruang, perizinan berusaha, serta fasilitas dan kemudahan lainnya.

BAGIAN 2

FAQ Fasilitas PPh di KEK

1. Fasilitas PPh apa saja yang bisa diperoleh di KEK?

Jawaban:

Fasilitas PPh yang bisa diperoleh di KEK adalah *Tax Holiday* dan *Tax Allowance*, PPh pasal 22 impor tidak dipungut sebagai bagian Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) dan pembelian rumah tinggal atau hunian yang menjadi kegiatan utama pada KEK Pariwisata. *Tax Holiday* adalah fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, dapat berlaku bagi Badan Usaha dan Pelaku Usaha. *Tax Allowance* adalah fasilitas PPh untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerah-daerah tertentu.

2. Bagaimana bentuk fasilitas pengurangan pajak penghasilan (*Tax Holiday*) di KEK?

Jawaban:

Bentuk fasilitas *Tax Holiday* di KEK diatur PMK 237/2020 pasal 5 dan 6, dimana diberikan

Tax Holiday sebesar 100% untuk penanaman modal minimal Rp 100 M.

Bagi Badan Usaha dengan investasi minimal Rp 100 M akan diberikan *Tax Holiday* selama 10 tahun atas penghasilan yang diterima oleh Badan Usaha dari:

- a. Pengalihan tanah dan/atau bangunan di KEK;
- b. Persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK; dan
- c. Kegiatan Usaha Utama di KEK selain penghasilan huruf a dan b.

Sedangkan bagi Pelaku Usaha ketentuan pemberian *Tax Holiday* adalah:

Nilai Investasi	Jangka Waktu
100 M s.d. < 500 M	10 th
500 M s.d. < 1 T	15 th
Minimal 1 T	20 th

3. Apa saja persyaratan agar bisa mendapatkan *Tax Holiday* sebagai Pelaku Usaha di KEK?

Jawaban:

Syarat umum untuk mendapatkan fasilitas *Tax Holiday* sebagai Pelaku Usaha yaitu:

- a. Wajib Pajak Badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang yang melakukan kegiatan usaha di KEK;
 - b. Memiliki perizinan berusaha
- (Pasal 2 ayat (4) PMK 237/2020)

Kriteria untuk memperoleh fasilitas *Tax Holiday* bagi Pelaku Usaha:

- a. Merupakan wajib pajak dalam negeri melakukan penanaman modal pada kegiatan utama di KEK paling sedikit Rp100 M;
- b. Berstatus sebagai badan hukum Indonesia;

- c. Belum pernah diterbitkan SK Pemberian fasilitas TH, TA, atau fasilitas pajak penghasilan lainnya;
 - d. Apabila dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri harus melampirkan SKF seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir;
 - e. Kegiatan usahanya merupakan kegiatan utama di KEK yang ditetapkan oleh Dewan Nasional
 - f. Dalam hal Pelaku Usaha melakukan penanaman modal di Pulau Jawa harus memenuhi komitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan mengenai pemberian fasilitas *Tax Holiday*
- (Pasal 8 ayat (2) PMK 237)

4. Bagaimana bentuk fasilitas *Tax Allowance* di KEK?

Jawaban:

Bentuk fasilitas *Tax Allowance* di KEK diatur PMK 237/2020 pasal 7:

- a. Pengurangan penghasilan neto 30% dari total nilai investasi yang dibebankan 5% selama 6 tahun;
- b. Depresiasi dan amortisasi dipercepat atas aktiva berwujud dan tidak berwujud;
- c. Tarif PPh 10% diatas dividen kepada Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia atau tarif yang lebih rendah berdasarkan perjanjian penghindaran pajak berganda yang berlaku;
- d. Kompensasi kerugian selama 10 tahun.

5. Apa saja persyaratan agar bisa mendapatkan *Tax Allowance* sebagai Pelaku Usaha di KEK?

Jawaban:

Kriteria untuk mendapatkan fasilitas *Tax Allowance* sebagai PU diatur PMK 237/2020 pasal 8 (4):

- i. Wajib Pajak Badan dalam negeri yang melakukan
 - a. Kegiatan utama di KEK dengan nilai investasi:
 - 1) Paling sedikit Rp 100 M, tidak memilih mengajukan permohonan TH;
 - 2) Kurang dari Rp 100 M; atau
 - b. Kegiatan lainnya di KEK;
- ii. Berstatus Badan Hukum Indonesia;
- iii. Belum pernah diterbitkan SK Pemberian fasilitas TH, TA, atau fasilitas pajak penghasilan lainnya;
- iv. Apabila dimiliki oleh wajib pajak dalam negeri harus melampirkan SKF seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir.

6. Bagaimana bentuk fasilitas PPh pasal 22 impor dan penjualan barang mewah tidak dipungut di KEK?

Jawaban:

Fasilitas PPh pasal 22 impor tidak dipungut merupakan bagian dari Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI) yang diberikan kepada Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK sesuai ketentuan dan tata cara fasilitas kepabeanan di KEK.

Pembelian rumah tinggal atau hunian yang menjadi Kegiatan Utama pada KEK Pariwisata diberikan pembebasan Pajak Penghasilan atas Penjualan atas barang yang tergolong sangat mewah melalui mekanisme SKB.

7. Apa saja persyaratan agar bisa mendapatkan fasilitas PPh pasal 22 impor tidak dipungut di KEK?

Jawaban:

Fasilitas PPh pasal 22 impor tidak dipungut diberikan kepada BU/PU atas pemasukan barang modal pada masa pembangunan dan/atau barang pada masa produksi dari luar daerah pabean. Jumlah dan jenis barang modal asal luar daerah pabean ditetapkan oleh Administrator KEK.

8. Apa saja perbedaan Fasilitas PPh di KEK dan di luar KEK?

Jawaban:

Fasilitas PPh di KEK terdiri dari *Tax Holiday* dan *Tax Allowance*.

Berikut adalah perbedaan Fasilitas PPh di KEK dan di luar KEK terkait *Tax Holiday*.

Aspek	KEK (PMK 237/2020)	Di luar KEK (Rezim Umum- PMK 130)
Subjek	BU dan PU yang melakukan kegiatan utama di KEK	Industri pionir → 18 cakupan industri pionir
Min. nilai investasi	Rp 100 M	<ul style="list-style-type: none"> • Rp 500 M • Rp 100 M → mini <i>tax holiday</i> 50%
Bentuk Fasilitas	<p><i>Tax Holiday</i> 100% bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • BU selama 10 tahun • PU sesuai nilai investasi dengan besaran: <ul style="list-style-type: none"> a.≥ Rp 1 T: 20 tahun b. Rp 500 M - < Rp 1 T: 15 tahun c. Rp 100 M - < Rp 500 M: 10 tahun • Transisi pengurangan PPh 50% selama 2 tahun. 	<p><i>Tax Holiday</i> 100% untuk nilai investasi minimal Rp 500 M dan <i>Tax Holiday</i> 50% untuk nilai investasi minimal Rp 100 M.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. > Rp 30 T: 20 tahun b. Rp 15 T ≤ Rp 30 T: 15 tahun c. Rp 5 T ≤ Rp 15 T: 10 tahun d. Rp 1 T ≤ Rp 5 T: 7 tahun e. Rp 500 M ≤ Rp 1 T: 5 tahun <p>Transisi 50%/25% selama 2 tahun</p>

Berikut adalah perbedaan Fasilitas PPh di KEK dan di luar KEK terkait *Tax Allowance*.

Aspek	KEK (PMK 237/2020)	Di luar KEK (Rezim Umum- PMK 78)
Subjek	<p>Pelaku usaha yang menjalankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Kegiatan utama di KEK dan memilih untuk tidak diberikan TA atau tidak memenuhi kriteria dan persyaratan TH KEK, atau; b. Kegiatan lainnya di KEK 	<p>WP badan dalam negeri yang melakukan investasi baru / perluasan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pada sektor tertentu/daerah tertentu sesuai Lampiran PP 78/2019 (183 KBLI); b. Memenuhi kriteria kuantitatif dan syarat kualitatif
Bentuk Fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama 6 tahun (per tahun 5%); b. Penyusutan dan amortisasi dipercepat; c. Tarif PPh dividen 10% untuk WPLN atau yang lebih rendah sesuai P3B; d. Kompensasi kerugian selama 10 tahun, diberikan otomatis tanpa perlu memenuhi syarat 	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengurangan penghasilan neto sebesar 30% selama 6 tahun (per tahun 5%); b. Penyusutan dan amortisasi dipercepat; c. Tarif PPh dividen 10% untuk WPLN atau yang lebih rendah sesuai P3B; d. Kompensasi kerugian s.d 10 tahun, dalam hal memenuhi syarat tertentu, misal minimal penggunaan tenaga kerja, pengeluaran biaya litbang, dll.

tertentu seperti dalam rezim umum dan KEK lama.

9. Apa perbedaan fasilitas PPh di KEK dengan di Kawasan Berikat?

Jawaban:

Berikut adalah perbedaan Fasilitas PPh di KEK dengan Kawasan Berikat.

KEK (PMK 237/2020)	KB (PMK 150/2018)
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Utama (Tax Holiday): Tax Holiday 100% dengan Jangka Waktu pemberian Fasilitas didasarkan pada Nilai Investasi. Fasilitas yang diberikan: <ul style="list-style-type: none"> - Badan Usaha: Investasi ≥ 100 M \rightarrow diberikan TH selama 10 Tahun Diberikan masa transisi selama 2 tahun sebesar 50% - Pelaku Usaha: <ul style="list-style-type: none"> o Investasi 100 M - < 500 M \rightarrow 10 th o Investasi 500 M - < 1 T \rightarrow 15 th o Investasi ≥ 1 T \rightarrow 20 th Diberikan masa transisi selama 2 tahun sebesar 50% Kegiatan Lainnya (Tax Allowance) Diberikan untuk Kegiatan Utama yang tidak mendapatkan fasilitas Tax Holiday atau Kegiatan Lainnya di luar Kegiatan Utama: <ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan penghasilan netto 30% dibebankan selama 6 tahun; - Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; - Pengenaan PPh atas deviden kepada WP luar negeri sebesar 10%; dan - Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun. 	<ul style="list-style-type: none"> Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan: Diberikan untuk industri pionir, fasilitas yang diberikan: <ol style="list-style-type: none"> 1. 500 M - < 1 T \rightarrow 5 tahun 2. 1 T - < 5 T \rightarrow 7 tahun 3. 5 T - < 15 T \rightarrow 10 tahun 4. 15 T - < 30 T \rightarrow 15 tahun 5. 30 T \rightarrow 20 tahun Diberikan masa transisi selama 2 tahun sebesar 50% Mini Tax Holiday Investasi 100 M - < 500 M \rightarrow 5 tahun (50%). Diberikan masa transisi selama 2 tahun sebesar 25%. <ul style="list-style-type: none"> • Diberikan untuk Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau daerah-daerah tertentu sesuai dengan ketentuan umum: <ul style="list-style-type: none"> - Pengurangan penghasilan netto 30% dibebankan selama 6 tahun; - Penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; - Pengenaan PPh atas deviden kepada WP luar negeri sebesar 10%; dan - Kompensasi kerugian yang lebih lama tetapi tidak lebih dari 10 tahun.

10. Apakah pemberian fasilitas PPh di KEK diberikan secara otomatis atau melalui proses pengajuan?

Jawaban:

Pemberian fasilitas PPh (*tax holiday* dan *tax allowance*) tidak diberikan otomatis, melainkan melalui prosedur pengajuan permohonan fasilitas pajak penghasilan melalui jaringan *Online Single Submission* (OSS).

11. Apakah ada kewajiban dan larangan setelah BU/PU memperoleh fasilitas *Tax Holiday* atau *Tax Allowance*?

Jawaban:

- Kewajiban yang harus dilakukan BU/PU, yaitu
 - BU/PU menyelenggarakan pembukuan secara terpisah atas penghasilan yang mendapatkan fasilitas *Tax Holiday* atau *Tax Allowance*
 - BU/PU melaksanakan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak kepada pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan
 - BU/PU harus merealisasikan investasi minimal 100 miliar dalam waktu 4 tahun sejak SMB
 - BU/PU harus melaporkan realisasi penanaman modal setiap tahun kepada DJP dan BKF
 - PU harus mulai merealisasikan investasi dalam jangka waktu 5 tahun sejak SK *Tax Holiday* diterbitkan (untuk PU di KEK Jawa yang memperoleh *Tax Holiday*)
- Larangan untuk BU/PU yang memperoleh fasilitas *Tax Holiday*, yaitu:
 - Mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas dalam rangka realisasi penanaman modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan, kecuali relokasi 1 paket penanaman modal dari negara lain
 - Menggunakan barang modal untuk tujuan selain pemberian fasilitas
 - Memindah tanggalkan barang modal yang mendapat fasilitas
 - Melakukan relokasi ke luar KEK
- Larangan untuk PU yang memperoleh fasilitas *Tax Allowance*, yaitu dilarang menggunakan aktiva tetap yang mendapatkan fasilitas pengurangan penghasilan neto selain untuk tujuan pemberian fasilitas atau dialihkan, kecuali diganti dengan aktiva dengan aktiva baru:
 - sebelum jangka waktu yang lebih lama antara jangka waktu 6 (enam) tahun sejak SMB atau masa manfaat aktiva tetap berwujud
 - sebelum berakhirnya masa manfaat aktiva tak berwujud

12. Apakah pengajuan fasilitas PPh bisa dalam beberapa *phase* atau tahapan?

Misalkan Tahap I mulai konstruksi di tahun 2022 dan komersial di tahun 2024 senilai IDR 500M dan Tahap II mulai konstruksi di tahun 2025 senilai IDR 500M. Apakah Tahap I dan Tahap II masing-masing bisa memperoleh fasilitas PPh?

Jawaban:

Fasilitas PPh bagi kegiatan usaha Wajib Pajak yang berada di KEK, diberikan berdasarkan ijin usaha baru/perluasan yang dimiliki dan yang belum diterbitkan Keputusan pemberian fasilitas PPh. Dalam hal pelaksanaan penanaman modal Tahap I dan Tahap II dengan perizinan usaha yang berbeda, maka dapat diberikan fasilitas pajak penghasilan untuk kedua kegiatan penanaman modal tersebut.

Pada prinsipnya Kementerian Keuangan memberikan insentif berdasarkan paket investasinya. Untuk contoh di atas, baik Tahap I maupun Tahap II masing-masing bisa memperoleh fasilitas terpisah. Untuk contoh di atas, Tahap I maupun Tahap

II berhak atas tax holiday 15 tahun, yang membedakan adalah mulai berlakunya tergantung dari saat mulai beroperasi komersial masing-masing. Untuk dapat memperoleh fasilitas *tax holiday/tax allowance*, pencatatan/pembukuan keuangan Tahap I dan Tahap II tersebut juga harus dipisahkan.

Menurut PMK 237 Tahun 2020 Pasal 8 ayat 2, bahwa salah satu kriteria untuk mendapatkan fasilitas adalah BU/PU memiliki Penanaman Modal yang belum pernah diterbitkan keputusan mengenai pemberian fasilitas Pajak Penghasilan lainnya.

13. Kapan rencana penanaman modal harus terealisasi penuh?

Jawaban:

Waktu pelaksanaan penanaman modal ditentukan oleh BU/PU. Permohonan fasilitas pajak penghasilan dilakukan bersamaan dengan pendaftaran untuk mendapatkan nomor induk berusaha bagi BU/PU baru atau paling lambat 1 (satu) tahun setelah Izin Usaha atau Perizinan Berusaha di KEK diterbitkan oleh Lembaga OSS.

Bagi BU yang telah mendapatkan keputusan pemberian fasilitas pajak penghasilan badan harus memenuhi komitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) tahun sejak SMB.

Bagi PU yang melakukan kegiatan penanaman modal pada KEK di Pulau Jawa harus memenuhi komitmen untuk merealisasikan rencana penanaman modal dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya keputusan mengenai pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan.

14. Dalam PMK 237 Tahun 2020 Pasal 8 ayat 3 berlaku ketentuan dalam hal PU berlokasi di Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Provinsi Banten, Provinsi Jawa Tengah, dsb diberikan jangka waktu 5 tahun untuk merealisasikan rencana Penanaman Modal sejak diterbitkannya keputusan pemberian fasilitas.

Jawaban:

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dilatarbelakangi oleh kebijakan pemihakan antara Jawa dan luar Jawa. Dengan pertimbangan bahwa di Jawa sudah tersedia infrastruktur relatif baik, diwajibkan realisasi investasi dapat diselesaikan paling lama 5 tahun.

Bagaimana untuk KEK yang berada selain di daerah yang disebutkan di atas?

Jawaban:

Untuk KEK yang berada di luar Jawa, realisasi investasi harus sesuai dengan rencana investasi yang diajukan oleh pengusaha (tidak dibatasi 5 tahun).

15. Dalam hal Pemanfaatan Fasilitas Pajak Penghasilan terdapat perbedaan realisasi penanaman modal dengan nilai komitmen investasi pada keputusan pemberian *Tax Holiday* berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan Saat Mulai Berproduksi Komersial, apakah pemberian fasilitas Pajak Penghasilan dicabut atau diturunkan jangka waktu pemberian fasilitas sesuai dengan realisasi investasi?

Jawaban:

Dalam hal telah dilaksanakan pemeriksaan lapangan saat mulai berproduksi dan ditemui ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan penanaman modal, maka akan dilakukan penyesuaian terhadap jangka waktu pemanfaatan *tax holiday* sesuai ketentuan. Dalam hal realisasi investasi tidak mencapai Rp 100 miliar, maka fasilitas PPh akan diubah dari *tax holiday* menjadi *tax allowance*.

16. Fasilitas pengurangan PPh diberikan kepada BU atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/ atau bangunan di KEK. Jika PU dengan kegiatan utama perhotelan dan villa (chalet), di mana villa tersebut juga diperjualbelikan, apakah atas penjualan villa juga mendapatkan fasilitas pengurangan PPh atas penghasilan dari pengalihan tanah dan/ atau bangunan?

Jawaban:

Pembebasan PPh atas penghasilan yang diterima dari penjualan atau persewaan tanah dan/atau bangunan hanya diberikan untuk Badan Usaha. Bagi Pelaku Usaha tidak diberikan fasilitas tersebut.

17. Fasilitas pengurangan PPh diberikan kepada BU atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan di KEK. Apabila kegiatan utama suatu Pelaku Usaha adalah *data center*, menyewakan rak untuk *server*. Selain itu, di bangunan yang sama juga disewakan untuk *office space* guna menunjang kegiatan *data center* tersebut. Apakah penghasilan dari sewa *office space* tersebut juga mendapatkan fasilitas pengurangan PPh atas penghasilan dari persewaan tanah dan/atau bangunan?

Jawaban:

PMK 237/2020 pasal 6 ayat (6) mengatur: Penghasilan yang diterima atau diperoleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dari luar Kegiatan Usaha Utama, tetap dilakukan pemotongan dan pemungutan Pajak Penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.

18. Badan Usaha belum mengajukan permohonan fasilitas PPh, tetapi saat ini sudah akan melakukan transaksi penjualan lahan. Apakah fasilitas bisa berlaku surut?

Jawaban:

BU wajib mengajukan permohonan fasilitas sesuai kriteria yang diatur dalam PMK 237/2020 pasal 8 ayat (1), yaitu BU memiliki komitmen untuk merealisasikan penanaman modal paling sedikit Rp 100 M dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMB). Prosedur pengajuan permohonan fasilitas PPh dilakukan secara daring setelah mendapatkan pemberitahuan melalui sistem OSS. Pengajuan permohonan dilakukan sebelum Saat Mulai Berproduksi Komersial (SMB) dan paling lambat 1 (satu) tahun setelah Izin Usaha atau Perizinan Berusaha di KEK diterbitkan.

Jadi fasilitas PPh untuk BU dapat diberikan sesuai dengan rencana penanaman modal baru sebesar Rp 100 miliar dan berkomitmen untuk merealisasikan penanaman modal baru tersebut dalam waktu 4 tahun.

19. Jika Pelaku Usaha telah memperoleh fasilitas *Tax Holiday* atau *Tax Allowance* misalnya selama 10 tahun (sesuai ketentuan) tetapi di tengah perjalanan, oleh karena sesuatu hal dan harus diputuskan untuk berhenti atau keluar dari KEK apa

saja risikonya dan bagaimana kalkulasi bila ada sanksi ataupun konsekuensi lainnya?

Jawaban:

Berdasarkan ketentuan pasal 18 huruf d PMK 237/2020 bahwa Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, dilarang melakukan relokasi Penanaman Modal ke luar KEK atau ke luar negeri sejak tahun pajak dimulainya pemanfaatan fasilitas sampai dengan 5 (lima) tahun pajak sejak berakhirnya jangka waktu pemanfaatan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan.

Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) PMK 237/2020 bahwa ditentukan beberapa hal, termasuk salah satunya keputusan pemberian fasilitas PPh yang diperoleh Badan Usaha atau Pelaku Usaha dicabut, dalam hal tidak lagi melakukan kegiatan usaha di KEK.

Berdasarkan ketentuan pasal 20 ayat (1) PMK 237/2020 dan terpenuhi beberapa hal oleh BU atau PU selaku wajib pajak, maka berlaku ketentuan antara lain terhadap fasilitas pajak penghasilan yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali, dan BU atau PU dikenai sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan dihitung sejak tahun pajak. Terhadap BU atau PU yang telah dilakukan pencabutan tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh di KEK.

(Pasal 21 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PMK 237/2020)

Sesuai ps 20 PMK 237/2020, SK Pemberian Fasilitas dicabut, karena PU tidak memenuhi komitmen merealisasikan penanaman modal. Selain itu, fasilitas PPh yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administrasi sesuai UU. Pelaku usaha juga tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh.

20. KBLI di bidang usaha apa saja yang bisa mendapatkan *Tax Holiday* di KEK?

Jawaban:

KBLI Kegiatan Utama di KEK ditetapkan oleh Dewan Nasional KEK.

21. Apakah industri di dalam KEK dapat mengimpor mesin *second hand*?

Jawaban:

Dalam konteks pemberian fasilitas Pajak Penghasilan di KEK berlaku ketentuan PMK 237/2020 pasal 18 huruf a yang mengatur bahwa BU atau PU yang telah mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, dilarang: mengimpor, membeli, atau memperoleh barang modal bekas, dalam rangka realisasi Penanaman Modal yang mendapatkan fasilitas pengurangan Pajak Penghasilan badan, kecuali barang modal bekas dimaksud merupakan relokasi secara keseluruhan sebagai 1 (satu) paket Penanaman Modal baru dari negara lain dan tidak diproduksi di dalam negeri.

22. Apakah Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-19/PJ/3/1989 tentang Tata Cara menghitung Pajak Penghasilan Neto dalam hal saat mulai dan berakhir masa *tax holiday*-nya jatuh di dalam suatu tahun pajak/tahun baku, masih berlaku dan dapat dijadikan acuan untuk perhitungan?

Jawaban:

Pemanfaatan fasilitas PPh (TA/TH) PMK 237/2020 berdasarkan tahun pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, tidak ada isu pemanfaatan fasilitas TA/TH untuk sebagian tahun pajak.

23. Apa yang terjadi jika jumlah nilai realisasi Penanaman Modal Pelaku Usaha di KEK yang memperoleh fasilitas *Tax Holiday* pada SMB kurang dari Rp 100 M?

Jawaban:

Keputusan pemberian fasilitas PPh kepada BU atau PU dicabut dan jika masih bertempat kedudukan di KEK diberikan fasilitas *Tax Allowance*.

24. Apa yang terjadi jika Pelaku Usaha di KEK yang telah memperoleh fasilitas tidak memenuhi komitmen merealisasikan penanaman modal?

Jawaban:

Keputusan pemberian fasilitas PPh kepada PU dicabut dan jika masih bertempat kedudukan di KEK diberikan fasilitas *Tax Allowance*.

25. Apakah ada sanksi jika Badan Usaha/Pelaku Usaha telah SMB pada saat pengajuan permohonan fasilitas?

Jawaban:

Keputusan pemberian fasilitas PPh BU atau PU tersebut dicabut dan fasilitas PPh yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administrasi sesuai UU, serta tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh di KEK.

26. Apakah ada sanksi jika Pelaku Usaha di KEK yang memperoleh fasilitas *Tax Allowance* tidak memenuhi ketentuan kriteria *Tax Allowance*?

Jawaban:

Keputusan pemberian fasilitas PPh kepada PU tersebut dicabut dan fasilitas PPh yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administrasi sesuai UU, serta tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh di KEK.

27. Apakah ada sanksi jika tidak lagi memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai bidang usaha yang merupakan rantai produksi Kegiatan Utama di KEK bagi Badan Usaha/Pelaku Usaha yang memperoleh fasilitas *Tax Holiday*?

Jawaban:

Dalam hal ditemukan ketidaksesuaian antara realisasi dengan rencana kegiatan usaha utama bagi BU atau PU yang memperoleh keputusan pemberian fasilitas PPh, maka dilakukan pencabutan keputusan dan jika masih bertempat di KEK diberikan fasilitas *Tax Allowance*.

28. Apakah ada sanksi jika terdapat Pelaku Usaha di KEK yang telah memperoleh fasilitas PPh, seperti *Tax Holiday* atau *Tax Allowance* tidak lagi melakukan usahanya di KEK?

Jawaban:

Keputusan pemberian fasilitas PPh kepada PU tersebut dicabut dan fasilitas PPh yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administrasi sesuai UU perpajakan, serta tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh di KEK.

29. Apakah ada sanksi jika Badan Usaha di KEK yang telah memperoleh fasilitas PPh tidak memenuhi ketentuan komitemen realisasi pemanfaatan paling sedikit Rp 100 M selama 4 Tahun sesuai dengan PMK 237/2020?

Jawaban:

Keputusan pemberian fasilitas PPh kepada BU tersebut dicabut dan fasilitas PPh yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administrasi sesuai UU perpajakan, serta tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh di KEK.

30. Apakah ada sanksi jika Badan Usaha/Pelaku Usaha yang telah memperoleh fasilitas PPh tidak menyampaikan laporan setelah diberikan dua kali teguran tertulis oleh Dirjen Pajak?

Jawaban:

Keputusan pemberian fasilitas PPh kepada BU atau PU tersebut dicabut dan fasilitas PPh yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administrasi sesuai UU perpajakan, serta tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh di KEK.

31. Apakah ada sanksi jika Badan Usaha/Pelaku Usaha yang telah memperoleh fasilitas PPh melakukan pelanggaran ketentuan larangan terkait *Tax Holiday* atau *Tax Allowance*?

Jawaban:

Keputusan pemberian fasilitas PPh kepada BU atau PU tersebut dicabut dan fasilitas PPh yang telah dimanfaatkan wajib dibayar kembali dan dikenai sanksi administrasi sesuai UU perpajakan, serta tidak dapat lagi diberikan fasilitas PPh di KEK.

BAGIAN 3

FAQ Fasilitas PPN di KEK

1. Fasilitas PPN apa saja yang bisa diperoleh di KEK?

Jawaban:

Fasilitas PPN yang bisa diperoleh di KEK yaitu:

- a. impor BKP tertentu oleh BU dan/atau PU;
- b. pemanfaatan BKP tidak berwujud dan/atau JKP dari LDP di KEK oleh BU atau PU;
- c. penyerahan BKP tertentu ke KEK oleh pengusaha dari TLDDP, Kawasan Bebas, atau TPB kepada BU atau PU;
- d. penyerahan BKP tidak berwujud dan/atau JKP tertentu ke KEK oleh pengusaha dari TLDDP, Kawasan Bebas, atau TPB kepada BU atau PU;
- e. penyerahan BKP tertentu antar BU, antar PU, atau antar BU dengan PU di KEK yang sama atau KEK lainnya; dan
- f. penyerahan BKP tidak berwujud dan/atau JKP, antar BU, antar PU, atau antar BU dengan PU di KEK yang sama atau KEK lainnya, tidak termasuk jasa persewaan tanah dan/atau bangunan untuk jangka waktu dibawah 5 (lima) tahun di KEK.

2. Apa saja persyaratan untuk bisa memanfaatkan fasilitas PPN?

Jawaban:

Persyaratan untuk bisa memanfaatkan fasilitas PPN adalah:

- a. menggunakan **Sistem Aplikasi KEK**; dan
- b. memiliki Ijin Usaha di KEK.

3. Siapa saja yang dapat memanfaatkan fasilitas PPN?

Jawaban:

- a. Badan Usaha, dengan syarat umum:

- 1) merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha di KEK;
- 2) memiliki penetapan sebagai Badan Usaha untuk membangun dan/atau mengelola KEK dari Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian sesuai dengan kewenangannya, atau dari Administrator berdasarkan pelimpahan kewenangan;
- 3) mempunyai batas yang jelas sesuai tahapannya; dan
- 4) memiliki Izin Usaha.

- b. Pelaku Usaha, dengan syarat umum:

- 1) merupakan Wajib Pajak badan dalam negeri, baik pusat maupun cabang, yang melakukan kegiatan usaha di KEK; dan
- 2) memiliki Izin Usaha

4. PT X adalah perusahaan pemilik alat berat berlokasi di dalam KEK tetapi bukan Pelaku Usaha. Apakah transaksi antara PT X dan KEK berlaku hubungan KEK dengan KEK atau KEK dengan TLDDP? Apakah harus tetap memakai form proforma karena terjadi di dalam

KEK yang sama hanya beda statusnya antara Pelaku Usaha dengan Bukan Pelaku Usaha?

Jawaban:

Jika perusahaan tersebut tidak mau menjadi pelaku usaha KEK, maka dikeluarkan dari delineasi KEK dan harus ada pernyataan bahwa perusahaan tidak mau bergabung menjadi pelaku usaha KEK, tetapi jika perusahaan tersebut mau menjadi pelaku usaha, maka akan mendapat fasilitas.

Untuk kondisi saat ini, pengiriman tetap seperti biasa dengan tetap memungut pajak (nanti dapat dikreditkan oleh PT X karena merupakan PKP). Untuk kesalahan sebelumnya (yang tidak pernah memungut pajak) bisa dilakukan pembetulan administrasi dengan KPP setempat. Saat sebelum ditetapkan menjadi KEK, transaksi antara PT X dengan Perusahaan tersebut dapat bebas pajak dengan skema pemasukan dari TLDDP, tetapi sejak menjadi KEK dan perusahaan tersebut tidak menjadi Pelaku Usaha maka fasilitas tidak berlaku dan pungutan tetap dilakukan.

- PT X adalah perusahaan pemilik alat berat berlokasi di dalam KEK tetapi bukan Pelaku Usaha. Apakah penyewaan alat berat kepada PT X termasuk jasa kena pajak yang dibebaskan pemungutannya (Pasal 23, ayat 2 PMK 237)? Apakah harus tetap memakai form proforma karena terjadi di dalam KEK yang sama hanya beda statusnya antara Pelaku Usaha dengan Bukan Pelaku Usaha.

Jawaban:

Jika perusahaan tersebut berada di KEK, tetapi bukan merupakan pelaku usaha KEK, maka tidak mendapat fasilitas PPN dan jika perusahaan merupakan Pelaku Usaha KEK maka akan mendapatkan fasilitas PPN pada jasa kena pajak tanpa pembatasan masa pembangunan maupun operasional.

Perusahaan tersebut dapat menjadi Pelaku Usaha sebagai penyedia infrastruktur dan fasilitas. Syarat utama jika perusahaan tersebut ingin menjadi Pelaku Usaha KEK adalah NIB. Selanjutnya, administrator dapat memasukkan Pelaku Usaha tersebut pada sistem Aplikasi KEK, kemudian persetujuan Setjen Dewan Nasional KEK. Selanjutnya sinkronisasi dengan data OSS dan akan menghasilkan nomor identifikasi Pelaku Usaha.

- PT X adalah perusahaan logistik yang berlokasi di dalam KEK tetapi bukan Pelaku Usaha. Jika kedepannya PT X sudah mulai berproduksi komersial (SMB), perusahaan tersebut akan mengangkut bahan baku milik PT X. Apakah diharuskan memungut PPN dan berapa tarifnya? Jika tidak dipungut PPN, perusahaan tersebut juga akan terjadi kelebihan PPN.

Jawaban:

Perusahaan Logistik dapat didaftarkan menjadi Pelaku Usaha logistik dengan kegiatan pendukung, karena jika perusahaan tersebut berada di KEK, tetapi tidak sebagai Pelaku Usaha maka akan tetap memungut PPN, tetapi jika transaksi di KEK dan antar Pelaku Usaha di KEK maka akan mendapatkan fasilitas PPN tidak dipungut.

Salah satu stimulus agar perusahaan tertarik menjadi Pelaku Usaha di KEK adalah jika transaksi di KEK dan antar pelaku usaha di KEK, maka tidak ada batasan jasanya. Jasa

tertentu sebagaimana pada PMK 237 pasal 23 ayat 2 tersebut berlaku jika Pelaku Usaha memanfaatkan jasa di luar KEK (TLDDP).

7. PT X membuat nomor proforma yang berurut dimulai nomor 01, tetapi invoice tanggalnya tidak bisa berurut. Terkadang nomor proforma yang lebih kecil untuk tanggal invoice yang lebih tua. Apakah diharuskan tanggal invoice berurut mengikuti nomor proforma? Bagaimana jika proforma tidak sesuai dengan invoice, ada penambahan ataupun pengurangan item barang atau rincian jasa yang terjadi, apakah proforma harus dibatalkan dan dibuat baru atau cukup direvisi dengan nomor yang sama ?

Jawaban:

Dalam konteks pengajuan masih menggunakan cara manual, DJP tidak mengatur secara *rigid* mengenai penomoran dan tidak ada konsekuensi norma terkait hal tersebut. Salah satu hal penting dalam pengajuan proforma ini adalah ada dasarnya berupa kontrak dan harus ada kesesuaian antara proforma, kontrak dan invoice dan pencatatan.

Apabila terjadi kesalahan (tidak sama dengan kontrak, penambahan, pengurangan atau kesalahan deskripsi dalam kontrak), proforma bisa dibetulkan. Apabila ada pembatalan kontrak bisa mengajukan pembatalan proformanya. Jika **Sistem Aplikasi KEK sudah mandatory**, maka akan ada pengaturan terkait penomoran berdasarkan sistem yang ada.

8. Untuk transaksi jasa luar /barang tidak berwujud luar negeri mengikuti PMK 237 Tahun 2020 tidaklah dipungut PPN-nya. Apakah ada dokumen yang perlu dilengkapi untuk keperluan administrasi perpajakan?

Jawaban:

Pemanfaatan jasa BKP tidak berwujud di Luar Daerah Pabean akan diberikan fasilitas PPN sepanjang diberikan dan dimanfaatkan oleh Pelaku Usaha/Badan Usaha di KEK (jasa dari LDP tidak ada batasan karena disamakan dengan kawasan bebas, jasa dari TLDDP ada batasan sesuai pasal 23 ayat 2). Selain itu, tidak ada syarat administrasi yang harus dipenuhi dalam rangka mendapatkan fasilitas PPN atas BKP tidak berwujud/Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean.

Jika ada *post-audit*, dapat menunjukkan bahwa PMK 237 Tahun 2020 mengatur bahwa PPN dari pemanfaatan jasa dari LDP tidak dipungut, dan tidak ada mekanisme untuk menyerahkan SSP (karena tidak ada yang disetor). Selanjutnya, DJP dan **Setjen DN KEK** akan mengevaluasi efektifitas pengawasannya.

9. Untuk keperluan restitusi PPN yang seharusnya tidak dipungut atas jasa / barang tidak berwujud luar negeri dari tanggal 24 April 2020 sampai dengan 28 Januari 2021, maka dokumen-dokumen apa saja yang perlu disiapkan?

Jawaban:

DJP tidak mengatur dokumen formal dalam rangka mendapatkan fasilitas PPN atas pemanfaatan jasa *intangible* dari Luar Daerah Pabean dan evaluasi dalam bentuk pembuktian yaitu ada/tidak kontraknya, benar/tidak sebagai Pelaku Usaha KEK, jika benar maka berdasarkan PMK 237 Tahun 2020 perusahaan tersebut akan eligible untuk mendapatkan fasilitas. Terdapat dua kondisi dalam restitusi PPN:

- Jika sudah terlanjur membayar dan bertindak sebagai PKP, maka mekanismenya dengan melaporkan SSP (sesuai dengan PMK 40 Tahun 2010) sebagai pajak masukan dan kemudian dapat dikreditkan.
 - Jika sudah terlanjur membayar, tetapi tidak bertindak sebagai PKP dapat menggunakan mekanisme pengembalian pajak yang seharusnya tidak terhutang. Pelaku Usaha dapat berkonsultasi dengan KPP terkait administrasi yang sesuai terkait hal tersebut.
10. Pada saat penetapan KEK yang berasal dari FTZ, pengusaha di KEK tersebut akan diberikan masa transisi selama 10 tahun sehubungan penetapan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Bagaimana aturan atas masa transisi tersebut?

Jawaban:

Pengaturan selama masa transisi di KEK yang berasal dari KPBPB:

- Tidak dipungut PPN atau PPnBM atas penyerahan tanah dan/atau bangunan dan persewaan tanah dan/atau bangunan.
- Penundaan BU dan PU untuk tidak dikukuhkan sebagai PKP.

BAGIAN 4

FAQ Fasilitas Pabean di KEK

1. Fasilitas pabean apa saja yang bisa diperoleh di KEK?

Jawaban:

Fasilitas dan kemudahan pabean yang ada di KEK yaitu:

- a. Pembebasan BM dalam rangka pembangunan atau pengembangan;
 - 1) Badan usaha diberikan pembebasan BM untuk impor barang modal selama 5 tahun
 - 2) Pelaku usaha diberikan pembebasan BM untuk impor barang modal dan bahan baku produksi selama 5 tahun
 - 3) Jenis dan jumlah barang ditetapkan oleh administrator
- b. Penangguhan BM untuk pelaku usaha (tidak berlaku di KEK Pariwisata);
 - 1) Ditangguhkan BM atas impor bahan baku produksi, barang modal, pengemas
 - 2) Diberlakukan tarif BM 0% atas hasil produksi yang menggunakan Tingkat Komponen Dalam Negeri 40%
- c. Dibebaskan cukai untuk bahan baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang bukan merupakan barang kena cukai.

2. PT X akan mengimpor barang modal yang masuk dalam kategori pembatasan. Bagaimana proses importasi barang modal tersebut?

Jawaban:

Berdasarkan Pasal 59 (1) PMK 237/2020, pemasukan barang dari LDP ke KEK belum diberlakukan ketentuan pembatasan, kecuali instansi teknis yang berwenang menerbitkan kebijakan pembatasan menyatakan secara khusus bahwa ketentuan pembatasan dimaksud berlaku di KEK.

Adapun mekanisme importasi barang modal dapat diajukan melalui modul Masterlist KEK pada Sistem INSW.

3. Sehubungan dengan PMK 237 tahun 2020 pasal 59 ayat 1 dan 2: Sesuai dengan ketentuan larangan, apabila ada barang modal PT X yang termasuk dilarang, apakah masih dapat masuk dalam Masterlist yang PT X ajukan atau apa harus segera dihapus?

Jawaban:

Ketentuan pelarangan berlaku di KEK, ketentuannya jelas pada PMK 237/2020 maupun pada PP 40/2021. Maka, apabila terdapat barang yang masuk kategori pelarangan, harus segera dihapus dalam Masterlist. Kecuali, apabila ada pengecualian dari instansi pengampu.

4. Saat ini PT X sedang dalam tahap konstruksi, namun berencana untuk mengimpor bahan baku berupa kain untuk keperluan training karyawan. Apakah impor bahan baku berupa kain tersebut dapat menggunakan modul Masterlist dan apakah dapat memperoleh fasilitas pembebasan bea masuk dan tidak dipungut PDRI?

Jawaban:

Pada dasarnya, pada saat masa pembangunan/konstruksi, BU dan PU hanya bisa mengimpor barang modal. Apabila bahan baku, maka dapat memperoleh fasilitas penangguhan saja. Dari sisi kepabeanan, secara konsep sebetulnya PU tidak dapat memperoleh 2 (dua) fasilitas kepabeanan dalam waktu yang sama. Dalam hal ini fasilitas pembebasan dan penangguhan tidak dapat diajukan pada masa yang sama.

Sebagai solusi sementara, PT X dapat mengajukan penangguhan, namun maksimal 6 (enam) bulan setelah impor tersebut dilakukan, PT X agar segera mengajukan penetapan *IT Inventory*. Perusahaan harus melakukan pencatatan sendiri, mulai dari pemasukan barang sampai dengan pencatatan saat bahan baku sudah diolah. Jika perlu, hasil dari *training* karyawan yang menggunakan bahan baku tersebut, disegel dan disimpan dengan baik karena akan dilakukan pemeriksaan dari pihak BC.

5. PT X akan mengajukan penetapan *IT Inventory*, tetapi masih menunggu penetapan KEK sebagai Kawasan Pabean karena terkait *claim* importasinya. Bagaimana status fasilitas yang akan diperoleh?

Jawaban:

Penetapan *IT Inventory* menunggu penetapan Kawasan Pabean (KP) terlebih dahulu, setelah itu fasilitas penangguhan bea masuk hanya bisa dilakukan apabila status KEK nya sudah sebagai Kawasan pabean. Kawasan Pabean dapat diajukan untuk seluruh atau sebagian KEK, *IT Inventory* merupakan kewajiban bagi PU yang mau mendapat fasilitas pembebasan bea masuk dan PDRI. Urutannya KP sudah ada terlebih dahulu sehingga fasilitas kepabeanan dan cukai dapat dimanfaatkan

6. Setiap barang keluar akan ada kewajiban perpajakan yg harus dibayar kembali. Apakah Surat Setoran Pajak (SSP) harus dibayar per invoice? Apakah beberapa *invoice* bisa digunakan untuk 1 SSP?

Jawaban:

Untuk setiap transaksi keluar PU harus menerbitkan faktur. Pajak harus tetap dibayarkan dengan SSP. Dimana 1 SSP untuk 1 invoice setiap 1 faktur pajak harus dilaporkan dalam 1 SSP.

7. Apakah Ditjen BC menerbitkan sistem aplikasi *IT Inventory* yang dapat digunakan oleh seluruh pelaku usaha?

Jawaban:

IT inventory merupakan kepentingan perusahaan untuk memonitor asetnya. Ditjen BC membebaskan pelaku usaha dalam mengembangkan platformnya. *IT inventory* hanya cukup menyediakan elemen data yang diperlukan, contoh: kode barang, jumlah barang, nilai, dll. *Output IT inventory* diperlukan untuk dapat terhubung langsung ke sistem **Aplikasi KEK**. Pengintegrasian dengan **Sistem Aplikasi KEK** perlu dilakukan sehingga data yang dihasilkan dari data persediaan di perusahaan akan dibuat manajemen data API untuk dapat dilihat oleh sistem BC. *Application Program Interface* (API) digunakan untuk menarik datanya masuk ke dalam **Sistem Aplikasi KEK**. Petugas BC dan pajak akan melihatnya dari sistem **Sistem Aplikasi KEK**.

8. PT X pada saat ini masih dalam tahap konstruksi. Apakah penerimaan barang di KEK harus membuat BC 4.0 dan apakah yang harus dilakukan setelah pembuatan BC 4.0 ini?

Apakah dari pihak PT X harus mengirimkan kepada Bea Cukai dan berapa lama sekali pengirimannya? Apakah boleh dilakukan sebulan sekali? Apakah ada sanksi jika ada kelalaian dalam hal ini?

Jawaban:

Jika kondisi yang terjadi sebelum mulai beroperasi, transisi perpajakan akan menggunakan dokumen proforma. Terkait transisi kepabeanan, pemasukan bahan baku ke perusahaan pada saat sudah beroperasi/ sudah selesai konstruksi/siap berproduksi dapat menggunakan BC 4.0 (Fasilitas TPB) melalui sistem Ceisa TPB. Pihak Bea Cukai akan memberikan asistensi untuk implementasi sistem Ceisa TPB.

9. PT X akan mempersiapkan *IT inventory*. Apa saja *data inventory* yang akan diminta (sehingga pihak IT dan departemen lain terkait dapat mempersiapkannya) dan bagaimana periode *update*-nya? Apakah setiap hari atau boleh setiap bulan?

Jawaban:

IT Inventory adalah sistem yang dibuat oleh perusahaan dan akan di *mirroring* oleh pihak LNSW untuk meng-*capture* pergerakan barangnya. Beberapa elemen data yang diperlukan oleh **Sistem Aplikasi KEK** yaitu kode barang, nama barang, jumlah barang. Mekanismenya adalah setelah diidentifikasi elemen data yang diperlukan, bagian IT perusahaan akan menyiapkan data-data tersebut untuk dikirim ke sistem LNSW.

10. Apa yang harus dipersiapkan untuk KEK setelah menjadi Kawasan Pabean?

Jawaban:

Setelah menjadi kawasan kepabeanan, hal yang harus dipersiapkan adalah:

1. Pintu masuk dan keluar yang jelas. Kedepannya diharapkan ada *autogate system* (pintu yang otomatis terbuka sesuai dengan barcode yang ada pada PPKEK).
2. Harus menyediakan CCTV dipintu masuk dan pintu-pintu rawan untuk pergerakan barang untuk mengantikan peran petugas, sehingga petugas dapat mengawasi dari monitoring room.
3. Ada ruangan untuk tim CIQ bekerja di Pelabuhan.

11. Bagaimana proses transisi PT X yang telah memiliki status Kawasan Berikat untuk dapat menjadi Pelaku Usaha di KEK?

Jawaban:

PT X dapat mengajukan permohonan pencabutan status Kawasan Berikat setelah ada penetapan Kawasan Pabean untuk KEK-nya sendiri dan Sistem Aplikasi KEK dalam hal ini adalah SINSW, sudah siap diimplementasikan.

Adapun proses penetapan Kawasan Pabean sebagaimana diatur pada Pasal 36 PMK 237/2020.

12. PT X melakukan importasi atas bahan baku Z (contoh: produk tekstil) ke KEK dan memperoleh fasilitas Penangguhan Bea Masuk. Selanjutnya bahan baku tersebut diolah di KEK. Nilai Kandungan Lokal (NKL) pada produk jadi yang dihasilkan PT X telah mencapai >40%. Pertanyaannya, apakah pada saat pengeluaran ke TLDDP, PT X harus membayarkan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atas bahan baku Z yang sebelumnya ditangguhkan?

Jawaban:

Berdasarkan PP 40/2021 tentang Penyelenggaraan KEK dan PMK 33/2021 jo PMK 237/2020 tentang Perlakuan Pajak, Kepabeanan dan Cukai pada KEK, atas barang hasil produksi pelaku usaha di KEK yang telah memiliki NKL sebesar 40% dikenakan bea masuk sebesar 0%. Adapun dalam pasal 73 ayat 2 PP 40/2021, yang dimaksud bea masuk tersebut juga termasuk bea masuk anti-dumping, bea masuk imbalan, bea masuk tindakan pengamanan dan bea masuk pembalasan.

BAGIAN 5

FAQ Pertanyaan Umum Seputar KEK

1. Jika Badan Usaha/Pelaku Usaha di KEK ingin mengajukan perizinan berusaha atau perizinan lainnya, maka harus mengajukan kepada siapa?

Jawaban:

Administrator KEK berperan sebagai *one stop service* untuk perizinan berusaha dan perizinan lainnya yang diperlukan oleh Badan Usaha dan Pelaku Usaha di KEK. Selain itu, terdapat *Helpdesk* pada **Setjen DN KEK** untuk *debottlenecking* perizinan/ implementasi Fasilitas dan Kemudahan di KEK.

2. Apa perbedaan fasilitas lalu lintas barang yang ada di KEK dengan di luar KEK?

Jawaban:

Pemasukan barang ke KEK dari Luar Daerah Pabean (LDP) belum diberlakukan pembatasan dan tata niaga impor, sedangkan pemasukan barang ke TLDDP diberlakukan ketentuan larangan dan pembatasan dan tata niaga impor.

Untuk pengeluaran barang dari KEK ke TLDDP apabila memiliki **Kandungan Lokal** minimal 40% diberikan tarif Bea Masuk 0% yang dibuktikan oleh Surat Keterangan Kandungan Nilai Lokal dari IPSKA (Administrator KEK).

3. Apakah terdapat fasilitas kemudahan ketenagakerjaan terkait penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) di KEK?

Jawaban:

Fasilitas ketenagakerjaan terkait TKA, yaitu:

- a. TKA yang menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris dengan kepemilikan saham dikecualikan dari keharusan memiliki RPTKA dan notifikasi;
- b. Masa berlaku RPTKA maksimal 5 tahun dan dapat diperpanjang;
- c. Pemberi Kerja TKA pada sektor tertentu dapat mempekerjakan TKA yang sedang dipekerjakan oleh pemberi kerja TKA yang lain dalam jabatan sama.

4. Apa perbedaan fasilitas keimigrasian di KEK dan diluar KEK?

Jawaban:

- Di KEK, Visa Kunjungan Saat Kedatangan (VKS) diberikan selama 30 hari dan dapat diperpanjang 5 kali masing-masing 30 hari. Sedangkan dalam ketentuan umumnya, Visa jenis ini diberikan untuk masa izin tinggal selama 30 hari dan dapat diperpanjang hanya 1 kali untuk 30 hari selanjutnya dan tidak dapat dialihstatuskan.

- Di KEK, orang asing pemegang Visa Tinggal Terbatas diberikan Izin Tinggal Terbatas untuk jangka waktu 5 tahun dan dapat diperpanjang sampai 15 tahun, sedangkan dalam ketentuan umumnya, Izin Tinggal terbatas diberikan untuk waktu paling lama 2 tahun dan dapat diperpanjang. Setiap kali perpanjangan diberikan paling lama 2 tahun dengan ketentuan keseluruhan Izin Tinggal di Wilayah Indonesia tidak lebih dari 6 tahun.
 - Di KEK, orang asing yang akan melakukan kunjungan ke KEK dapat diberikan Visa Kunjungan beberapa kali perjalanan
5. Apakah orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas bisa diberikan Izin Tinggal Tetap?
- Jawaban:**
 Orang Asing yang bekerja di KEK dan telah memiliki Izin Tinggal terbatas dapat diberikan Izin Tinggal tetap, dengan ketentuan:
 - Sebagai pengurus Badan Usaha atau Pelaku Usaha yang melakukan Penanaman Modal
 - Melakukan Penanaman Modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
 Selain itu, wisatawan asing pemilik Izin Tinggal Terbatas yang lanjut usia dapat dialihstatuskan menjadi Izin Tinggal tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan orang Asing yang memiliki rumah tinggal/hunian di KEK pariwisata yang memiliki Izin Tinggal Terbatas juga dapat diberikan Izin Tinggal Tetap melalui proses alih status keimigrasian.
6. Bagaimana cara pengajuan untuk mendapatkan fasilitas keimigrasian di KEK?

- Jawaban:**
 Fasilitas didapatkan dengan cara mengajukan permohonan fasilitas ke Pejabat Imigrasi di kantor Administrator KEK yang bersangkutan dengan membawa persyaratan sesuai peraturan berlaku
7. Apa saja yang perlu diketahui terkait pengadaan tanah serta tata ruang di KEK?

- Jawaban:**
- Pengadaan tanah dalam lokasi KEK mengacu pada persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau penetapan lokasi yang telah ditetapkan dalam rangka penetapan KEK.
 - Pengadaan tanah dalam lokasi KEK yang penetapannya berdasarkan usulan Pemerintah yang telah dioperasikan oleh BUPP:
 - Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum;
 - Secara langsung melalui jual beli, tukar menukar atau cara lain yang disepakati oleh para pihak; atau
 - Melalui kerja sama dengan Badan Usaha dan/atau pihak lain.
 - RDTR di dalam Kawasan mengacu kepada masterplan pengembangan KEK

- Pemda memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di sekitar KEK.
8. Apa saja fasilitas yang didapatkan oleh Badan Usaha/Pelaku Usaha terkait pertanahan di KEK?
- Jawaban:**
- Badan Usaha/Pelaku Usaha memperoleh Hak Guna Bangunan dan/atau Hak Pakai yang diberikan untuk jangka waktu 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 20 tahun serta diperbarui untuk jangka waktu 30 tahun.
 - Fasilitas kemudahan pelayanan pertanahan dan prosedur khusus pemberian, perpanjangan, dan pembaharuan hak atas tanah
9. Bagaimana cara pengajuan untuk mendapatkan fasilitas pertanahan dan tata ruang di KEK?

- Jawaban:**
Fasilitas didapatkan dengan cara mengajukan permohonan fasilitas ke Administrator KEK yang bersangkutan dengan membawa persyaratan sesuai peraturan berlaku.

10. Apakah di KEK diterapkan ketentuan Daftar Negatif Investasi (DNI)?

- Jawaban:**
Ketentuan Bidang Usaha dengan persyaratan tertentu untuk penanaman modal tidak berlaku terhadap kegiatan Penanaman Modal yang dilakukan dalam Kawasan Ekonomi Khusus, **kecuali yang dicadangkan untuk UMKM dan koperasi.**

Glosarium

API	<i>Application Program Interface</i>
BC	Bea Cukai
BKP	Barang Kena Pajak
BM	Bea Masuk
BU	Badan Usaha
BUPP	Badan Usaha Pembangun dan Pengelola
BUT	Bentuk Usaha Tetap
CCTV	<i>Closed Circuit Television</i>
CIQ	<i>Custom Immigration Quarantine</i>
Ditjen BC	Direktorat Jendral Bea Cukai
DJP	Direktorat Jenderal Pajak
DNI	Data Negatif Investasi
FTZ	<i>Free Trade Zone</i>
HGB	Hak Guna Bangunan
INSW	Indonesia National Single Window
IPSKA	Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal
JKP	Jasa Kena Pajak
KBLI	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
KEK	Kawasan Ekonomi Khusus
KP	Kawasan Pabean
KPBPB	Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas
KPP	Kantor Pelayanan Pajak
LDP	Luar Daerah Pabean
LNSW	Lembaga National Single Window
NIB	Nomor Induk Berusaha
OSS	<i>Online Single Submission</i>
PDRI	Pajak Dalam Rangka Impor
PKP	Pengusaha Kena Pajak
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
PPKEK	Pemberitahuan Pabean Kawasan Ekonomi Khusus
PPh	Pajak penghasilan
PPN	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
PU	Pelaku Usaha
RDTR	Rencana Detail Tata Ruang
RPTKA	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing
RTRW	Rencana Tata Ruang Wilayah
Setdenas KEK	Sekretariat Dewan Nasional Kawasan Ekonomi Khusus
SINSW	Sistem Indonesia National Single Window

SKB	Surat Keterangan Bebas Pajak
SMB	Saat Mulai Berproduksi Komersial
SSP	Surat Setoran Pajak
TA	<i>Tax Allowance</i>
TH	<i>Tax Holiday</i>
TKA	Tenaga Kerja Asing
TKDN	Tingkat Komponen Dalam Negeri
TLDDP	Tempat Lain Dalam Daerah Pabean
TPB	Tempat Penimbunan Pabean
VKSK	Visa Kunjungan Saat Kedatangan
WPDN	Wajib Pajak Dalam Negeri
WPLN	Wajib Pajak Luar Negeri